



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 78 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan yang implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara; Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KEPEMUDAAN.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan , serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan / atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan / atau nonmaterial.
16. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
17. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif , cerdas dan inovatif.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### **Pasal 2**

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

Ketuhanan Yang Maha Esa;

- a. kemanusiaan;
- b. kebangsaan;
- c. kebhinekaan;
- d. demokratis;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. kebersamaan;
- h. kesetaraan; dan
- i. kemandirian.

#### **Pasal 3**

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

### **BAB III**

#### **PELAYANAN KEPEMUDAAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Fungsi, Arah dan Strategi**

#### **Pasal 5**

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **Pasal 6**

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

#### **Pasal 7**

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan sikap patriotism, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

#### **Pasal 8**

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- b. pendampingan pemuda;
- c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya;

### **BAB IV**

#### **TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan kepemudaan.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

### **Pasal 11**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pelayanan kepemudaan di Daerah sesuai karakteristik dan potensi Daerah masing-masing.

## **BAB V**

### **PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA**

#### **Pasal 12**

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

#### **Pasal 13**

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan :
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - a. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

#### **Pasal 14**

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

#### **Pasal 15**

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. akses untuk pengembangan diri; dan
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;

### **BAB VI**

#### **PERLINDUNGAN**

#### **Pasal 16**

Setiap pemuda diberikan perlindungan seperti :

- a. menjauhkan dari pengaruh deskruktif; dan
- b. advokasi.

#### **Pasal 17**

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

### **BAB VII**

#### **PENYADARAN**

#### **Pasal 18**

Penyadaran kepemudaan diarahkan untuk memahami dan menyingkapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan, yang meliputi :

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau

- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

### **Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
  - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
  - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman social budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. talkshow dan atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

## **BAB VIII**

### **PEMBERDAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
  - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kamandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan /atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
  - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
  - d. pemantapan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi pemuda ;
  - e. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten;
  - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat kabupaten;
  - g. melakukan lomba seni dan olah raga dikalangan pelajar dan karang teruna untuk mencari bibit potensial.

- (3) Pelaksanaan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

## **BAB IX PENGEMBANGAN**

### **Pasal 21**

Untuk menggali potensi dan jatidiri pemuda diperlukan pengembangan melalui :

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan
- c. pengembangan kepeloporan.

### **Pasal 22**

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

### **Pasal 23**

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

### **Pasal 24**

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kabupaten;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
- f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

### **Pasal 25**

Pelaksanaan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

## **BAB X**

### **KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

#### **Pasal 27**

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan pihak ketiga.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberdayaan pemuda di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda ( KKP ) Daerah.
- (2) Forum KKP sebagaimana dimaksud ayat pada (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pemberdayaan kepemudaan di Daerah.

## **BAB XI**

### **PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah bersama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**ORGANISASI KEPEMUDAAN**

**Pasal 31**

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. keanggotaan;
  - b. kepengurusan;
  - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
  - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

**Pasal 32**

- (1) Setiap Pembentukan Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran pembentukan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**BAB X**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 33**

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

**BAB XI**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada :
  - a. pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan / atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan

**BAB XII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 35**

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan diperoleh dari :
  - a. alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. organisasi kepemudaan ;
  - c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 36**

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 89**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004